

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2019

ENRICO PAUL ANGGIAT PANJAITAN



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2019

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ENRICO PAUL ANGGIAT PANJAITAN
A31115312**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2019

disusun dan diajukan oleh

ENRICO PAUL ANGGIAT PANJAITAN
A31115312

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Makassar, 17 Maret 2022

Pembimbing I




Drs. H. Harryanto, Pgd. Acc., M.Com, Ph.D
NIP 19531210 198702 1 001

Pembimbing II



Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA, CSRS, CSRA.
NIP 19660822 199403 1 009

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP, CWML
NIP 19660405 199203 2 003

SKRIPSI



PENGARUH PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2019

disusun dan diajukan oleh

ENRICO PAUL ANGGIAT PANJAITAN
A31115312

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **19 Mei 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. Harryanto, Pgd. Acc., M.Com, Ph.D	Ketua	1 
2	Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA, CSRS, CSRA	Sekretaris	2 
3	Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., MS, CA	Anggota	3 
4	Rahmawati H.S, S.E., Ak., M.Si, CA	Anggota	4 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP, CWM¹.
NIP 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Enrico Paul Anggiat Panjaitan

NIM : A31115312

departemen/ program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

PENGARUH PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2019

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 18 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Enrico Paul Anggiat Panjaitan

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019”. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga peneliti yang memberikan arahan, bimbingan, doa, dan motivasi dalam perjalanan hidup peneliti.
2. Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M. Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Ketua Departemen Akuntansi dan Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.)
4. Penasihat akademik, Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, M.Sos. Ak., CA., CRA., CRP yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan motivasi kepada peneliti.
5. Dosen pembimbing, Bapak Drs. H. Harryanto, Pgd. Acc., M.Com., Ph.D dan Bapak Dr. Darwis Said S.E., Ak., M.SA, CSRS, CSRA yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan berdiskusi dengan peneliti.

6. Dosen penguji, Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., MS, CA dan Ibu Rahmawati H.S, S.E., Ak., M.Si, CA yang memberikan kontribusi berupa kritik dan saran kepada peneliti.
7. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu kepada peneliti.
8. Seluruh pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan kepada peneliti.
9. Teman-teman peneliti, Dian Permatasari Den Ka'a, Fradionesius Kristianto, Stenly Putra Salu, dan Muh. Andry Hidayatullah yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman "Rectoverso" terkhususnya kepada Adel, Aliepu, Anissa, Ardi, Arni, Arnol, Atiqah, Cakra, Cua, Dytha, Dzakwan, Firda, Gita, Ima, Inu, Ikram, Leonie, Marsuki, Muh. Akhtar, Muh. Rizal, Muh. Takbir, Tahmid, Uta, Wito, Yayat, dan Zulfa yang telah memberikan bantuan serta dukungan kepada selama perkuliahan peneliti.
11. Teman-teman Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2015 terkhusus kepada Dian, Dimas, Etni, Henny, Inong, Rezky, Sapriani, Siska, Talita, Usra, Yultianti, dan Yunita.
12. Ikatan Mahasiswa Akuntansi, terkhusus kepada pengurus IMA FEB UH periode 2017-2018 dan periode 2018-2019 yang memberikan ruang pembelajaran bagi peneliti.
13. Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
14. Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang memberikan ruang bagi peneliti untuk berkembang dalam iman.
15. Seluruh pihak membantu proses penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya adalah tanggungjawab peneliti. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 18 Mei 2022

Peneliti

ABSTRAK

Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019

The Effect of Good Corporate Governance Implementation and Ownership Structure On Financial Performance of Commercial Banks Listed in Indonesia Stock Exchange Period 2016-2019

Enrico Paul Anggiat Panjaitan
Harryanto
Darwis Said

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum yang terdaftar di BEI pada periode 2016-2019. Total sampel pada penelitian ini berjumlah 24 sampel yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan dewan direksi dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Secara simultan, dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan, Kinerja Keuangan

This research aims to determine the effect of good corporate governance and ownership structure on financial performance of Commercial Banks listed in Indonesia Stock Exchange period 2016-2019. The total sample are 24 samples which were selected by using the purposive sampling method. The data source in this research is secondary data by annual financial statements. The data analysis methods by using multiple linear regression analysis. The result of this study indicate that independent board of commissioner, audit committee, and managerial ownership partially have no significant effect on financial performance, while board of director and institutional ownership has significant effect on financial performance. Simultaneously, independent board of commissioner, board of director, audit committee, managerial ownership, and institutional ownership have significant effect on financial performance.

Keywords: *Good Corporate Governance, Ownership Structure, Financial Performance*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.4.1 Kegunaan Teoritis	10
1.4.2 Kegunaan Praktis	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	13
2.1.2 Teori Penetapan Tujuan (<i>Goal-Setting Theory</i>)	14
2.2 <i>Good Corporate Governance</i>	15
2.2.1 Definisi <i>Good Corporate Governance</i>	16
2.2.2 Prinsip GCG	16
2.3 Dewan Direksi	19
2.4 Dewan Komisaris Independen	20
2.5 Komite Audit	21
2.6 Struktur Kepemilikan	22
2.6.1 Kepemilikan Manajerial	23
2.6.2 Kepemilikan Institusional	23

2.7	Kinerja Keuangan	24
2.8	Bank	26
2.8.1	Definisi Bank	26
2.8.2	Jenis Bank.....	26
2.8.3	Bentuk Hukum Bank Umum.....	29
2.8.4	Aturan Dalam Pengelolaan Perbankan.....	32
	2.8.4.1 Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	32
	2.8.4.2 Kepemilikan Saham Bank Umum	33
2.8.5	Tingkat Kesehatan Bank Umum.....	34
2.9	Penelitian Terdahulu	36
2.10	Kerangka Konseptual.....	38
2.11	Hipotesis Penelitian	40
2.11.1	Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan	40
2.11.2	Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan	41
2.11.3	Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan... ..	41
2.11.4	Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan	42
2.11.5	Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan	43
2.11.6	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan.....	44
BAB III	METODE PENELITIAN	47
3.1	Rancangan Penelitian	47
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	47
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian.....	47
3.3.1	Populasi Penelitian	47
3.3.2	Sampel Penelitian.....	48
3.4	Jenis Data dan Sumber Data	48
3.4.1	Jenis Data	48
3.4.2	Sumber Data	48
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	49
3.6.1	Variabel Penelitian.....	49
3.6.2	Definisi Operasional	50
3.7	Instrumen Penelitian	52

3.8	Analisis Data.....	53
3.8.1	Statistik Deskriptif.....	53
3.8.2	Uji Asumsi Klasik.....	53
3.8.2.1	Uji Normalitas.....	53
3.8.2.2	Uji Multikolinearitas.....	54
3.8.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	54
3.8.2.4	Uji Autokorelasi.....	54
3.8.3	Analisis Regresi Linear Berganda.....	55
3.8.3.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	55
3.8.3.2	Pengujian Parsial (Uji t).....	56
3.8.3.3	Uji Simultan (Uji F).....	56
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1	Gambaran Umum Sampel Penelitian.....	57
4.2	Analisis Data.....	58
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	58
4.2.2	Uji Asumsi Klasik.....	60
4.2.2.1	Uji Normalitas.....	60
4.2.2.2	Uji Multikolinearitas.....	61
4.2.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	62
4.2.2.4	Uji Autokorelasi.....	63
4.2.3	Analisis Regresi Linear Berganda.....	64
4.2.3.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	66
4.2.3.2	Pengujian Parsial (Uji t).....	67
4.2.3.3	Uji Simultan (Uji F).....	70
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian.....	71
4.3.1	Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan.....	71
4.3.2	Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan.....	72
4.3.3	Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan.....	73
4.3.4	Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan.....	74
4.3.5	Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan.....	75
4.3.6	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan.....	76

BAB V	PENUTUP	78
5.1	Kesimpulan.....	78
5.2	Saran.....	79
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Peringkat Komposit Bank Umum	35
2.2 Penelitian Terdahulu	37
4.1 Proses Pemilihan Sampel.....	57
4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	58
4.3 Hasil Analisis Uji <i>One Sample Kolmogrov Smirnov</i>	61
4.4 Hasil Analisis Uji Data Multikolinearitas	62
4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	63
4.6 Hasil Analisis Data Uji Autokorelasi	64
4.7 Hasil Analisis Data Analisis Regresi Linear Berganda	65
4.8 Hasil Analisis Data Uji Koefisien Determinasi atau Uji R^2	66
4.9 Hasil Analisis Data Uji t.....	68
4.10 Hasil Analisis Data Uji F	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata	88
2	Daftar Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian	90
3	Nilai Setiap Variabel	91
4	Output SPSS	92

DAFTAR SINGKATAN

BEI	Bursa Efek Indonesia
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
GCG	<i>Good Corporate Governance</i>
IKAI	Ikatan Komite Audit Indonesia
KNKG	Komite Nasional Kebijakan <i>Governance</i>
KPM	Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah
OECD	<i>Organization For Economic Cooperation And Development</i>
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PT	Perseroan Terbatas
ROA	<i>Return On Asset</i>
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPSS	<i>Statistical Package For The Social Sciences</i>
VIF	<i>Variance Inflation Factor</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan fungsinya, Bank dibedakan atas Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Sentral adalah Bank Indonesia yang merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum.

Keberadaan Bank juga berfungsi untuk menjaga kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Hal ini dikarenakan kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor riil selalu berinteraksi. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana oleh Bank membantu masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi (Budisantoso dan Nuritomo, 2014). Pentingnya

peran Bank membuat kinerja Bank perlu diketahui agar Bank dapat menunjang sektor lainnya dengan maksimal.

Menurut Martono dan Harjito (2007), kinerja keuangan merupakan hasil kegiatan operasi perusahaan yang disajikan dalam bentuk angka-angka keuangan. Kinerja keuangan Bank tercermin dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang dicapai oleh suatu Bank selama kurun waktu tertentu. Keadaan inilah yang akan digunakan untuk menilai kinerja keuangan Bank (Marbelanty, 2015:35). Baik buruknya kinerja dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah tata kelola perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan penelitian dari Berghe dan Ridder (1999) yang menyatakan bahwa perusahaan mempunyai kinerja buruk disebabkan oleh tata kelola yang buruk. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Gomper et al. (2003) yang menemukan hubungan positif antara indeks *corporate governance* dengan *Return on Equity*, margin laba bersih, dan penjualan dalam setahun.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kinerja Bank diperlukan pelaksanaan *good corporate governance*. *Good corporate governance* adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaannya, GCG diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian internal Bank, beserta prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pada tahun 2018, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia menerbitkan hasil kajian *good corporate governance* pada Perbankan dan Industri dari tahun 2007 sampai 2016 yang menunjukkan 44 Bank memiliki peringkat komposit *good corporate governance* di atas rata-rata peringkat komposit *good*

corporate governance industri. Selain itu, pada tahun 2008 hingga 2010 peringkat komposit Perbankan mengalami perbaikan, namun peringkat komposit Perbankan memburuk dari tahun 2011 hingga tahun 2015 (Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, 2018). Hal ini juga diikuti dengan penurunan ROA Bank Umum Konvensional dari angka 3,11 menjadi 2,23 pada tahun 2012-2016.

Penerapan *good corporate governance* di Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Hal ini dilihat dari hanya dua emiten dari Indonesia yang masuk dalam daftar 50 emiten terbaik di ASEAN pada *ASEAN Corporate Governance Awards 2015*, yaitu PT Bank CIMB Niaga dan PT Bank Danamon Indonesia. Penilaian yang digunakan dalam *ASEAN Corporate Governance Awards* berpatokan pada prinsip penerapan GCG dari OECD, yaitu hak pemegang saham, perlakuan yang adil bagi pemegang saham, peran pemegang kepentingan, pengungkapan dan transparansi, serta tanggungjawab dari dewan komisaris dan dewan direksi (Primadhyta, 2017).

Dalam penelitian ini, pelaksanaan *good corporate governance* diikuti dengan keberadaan dewan komisaris independen, direksi, dan komite audit. Dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan, memberikan saran, serta memastikan direksi menindaklanjuti temuan audit. Jumlah dewan komisaris independen diwajibkan berjumlah setengah dari jumlah dewan komisaris agar tugas dan tanggung jawab yang diberikan dapat dilakukan untuk kepentingan perusahaan.

Pada hasil penelitian sebelumnya, Widiawati (2011) dan Mulyati (2011) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Perbankan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh

Aprianingsih (2016) menunjukkan dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan Perbankan.

Dalam POJK Nomor 55/ POJK.03/ 2016 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, dewan komisaris diwajibkan membentuk komite audit untuk membantu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komite audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite audit dari suatu Bank wajib berjumlah 51% dari pihak independen.

Hasil penelitian sebelumnya, Aprianingsih (2016) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Perbankan, sedangkan penelitian Yuniarti (2014) dan Putri (2016) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perbankan yang diukur dengan *Cash Flow Return on Asset*.

Dewan direksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewan komisaris, pemeliharaan suatu struktur organisasi, dan memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif. Jumlah dewan direksi minimal adalah tiga orang dan dipimpin oleh pihak yang independen terhadap para pemegang saham pengendali.

Penelitian yang dilakukan oleh Addiyah (2014) dan Putri (2016) menunjukkan dewan direksi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *Cash Flow Return on Asset*. Sementara hasil penelitian Hendratni (2018) menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Perbankan yang diukur dengan ROA.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas memiliki Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS merupakan organ yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada dewan direksi dan dewan komisaris. Dalam RUPS, pemegang saham dapat meminta keterangan maupun mengambil keputusan berkaitan dengan Perseroan. Laporan tahunan yang dibuat oleh dewan direksi dan laporan pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris wajib diberikan kepada RUPS.

Dengan dilakukannya tata kelola perusahaan yang baik maka diharapkan keuntungan yang diperoleh pemilik juga dapat meningkat. Namun, menurut Bringham dan Houston (2006) para manajer yang diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan untuk membuat keputusan dapat menciptakan potensi konflik kepentingan dan mengakibatkan biaya agensi.

Hal ini didukung dengan jumlah rekam jejak pada uji kemampuan dan kepatutan direksi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada laporan publikasi perbankan Indonesia. Pada tahun 2015 terdapat 7 anggota dewan direksi yang melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian di bidang Perbankan; dan menyembunyian atau pengaburan pelanggaran dari suatu ketentuan, kondisi keuangan, atau transaksi yang sebenarnya. Pada tahun 2016 terdapat 86 anggota dewan direksi yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Perbankan, pelanggaran prinsip kehati-hatian dan asas pemberian kredit yang sehat, pelanggaran SOP, dan penyalahgunaan wewenang.

Dalam POJK Nomor 55/ POJK. 03/ 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, penerapan tata kelola yang baik berlandaskan prinsip transparansi; yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan

keputusan, akuntabilitas; yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif, pertanggungjawaban; yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat, independensi; yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, dan kewajaran; yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), laporan keuangan yang dibuat dengan angka-angka akuntansi dapat meminimalkan konflik kepentingan. Selain itu, penerapan prinsip *good corporate governance* dapat meminimalkan asimetris informasi, sehingga pihak pemilik dapat mengetahui dan mengawasi kinerja perusahaan agar dapat memberikan bonus kepada pihak pengelola sesuai dengan kinerja yang dicapai oleh pihak pengelola perusahaan pada laporan keuangan perusahaan.

Untuk mengurangi biaya agensi dapat dilakukan peningkatan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional (Jensen dan Meckling, 1976). Kepemilikan manajerial menggambarkan persentase besarnya kepemilikan saham oleh pihak manajemen. Menurut Wahidahwati (2002), masalah keagenan dapat terjadi apabila pihak manajer tidak memiliki saham mayoritas perusahaan, sehingga manajer cenderung bertindak untuk mengejar kepentingan pribadi dan tidak memaksimalkan nilai perusahaan dalam pengambilan keputusan.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wati (2017) menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal berbeda ditunjukkan oleh Winata (2012) dan

Mahaputeri (2014) yang menyatakan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Perbankan.

Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai sejumlah proporsi saham yang dimiliki oleh institusi. Semakin terkonsentrasi kepemilikan saham dalam suatu perusahaan, maka pengawasan yang dilaksanakan oleh pemilik akan semakin efektif dan efisien sebab manajemen akan semakin berhati-hati bekerja (Sujoko dan Soebiantoro, 2007). Hal ini dikarenakan pihak pengelola perusahaan harus memberikan perjanjian yang dapat menjamin kepentingan institusi, sehingga institusi memberikan dananya untuk dikelola perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Nilayanti (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Perbankan, sedangkan penelitian Widiawati (2011) dan Winata (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Penerapan *good corporate governance* dan struktur kepemilikan membuat adanya pengawasan dan perjanjian antara para pemangku kepentingan sehingga asimetris informasi, biaya yang disebabkan oleh konflik kepentingan antara pemangku kepentingan di Bank, dan biaya yang dapat dikeluarkan untuk kepentingan manajemen menjadi berkurang, sehingga kinerja keuangan Bank dari aspek profitabilitas yang diukur dengan *Return on Asset* dapat meningkat.

Uraian-uraian di atas menunjukkan adanya hasil penelitian yang tidak konsisten pada beberapa penelitian terdahulu, ketidakkonsistenan hasil tersebut menjadi alasan peneliti untuk menguji kembali pengaruh *good corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Aprianingsih (2016). Peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Aprianingsih (2016) yang berjudul pengaruh

penerapan *good corporate governance*, struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2011-2014 dan variabel yang diteliti adalah dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penghapusan variabel ukuran perusahaan dikarenakan penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang konsisten berupa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Perbankan. Selain itu, penelitian yang direplikasi menggunakan data periode 2011 hingga tahun 2014, sedangkan data yang digunakan peneliti adalah data tahun 2016 hingga tahun 2019.

Peneliti menggunakan laporan tahunan periode 2016 sampai 2019 karena pada periode 2016 sampai 2018 terjadi kenaikan *Return on Asset*, namun pada periode 2019 *Return on Asset* mengalami penurunan. Hal ini tidak sejalan dengan meningkatnya jumlah Bank dari Indonesia yang mendapat penghargaan dalam *ASEAN Corporate Governance Award* dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Periode 2020 tidak digunakan oleh peneliti karena kinerja keuangan Bank sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dari Bank Umum, yaitu pandemi Covid 19 yang menyebabkan penurunan *Return on Asset* Bank Umum Konvensional menjadi 1,59 dan *Return on Asset* Bank Umum Syariah menjadi 1,4.

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
6. Apakah dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
6. Untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi pengaruh dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh penerapan *good corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak Bank Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Bank Umum untuk menelaah lebih lanjut pengaruh *good corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum.

2. Pengguna Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pengguna laporan keuangan terutama investor mengenai pengaruh *good corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam berinvestasi.

3. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan dan diharapkan menjadi referensi Pustaka bagi pihak yang membutuhkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri atas tiga bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat diterangkan sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, analisis data, dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan deskripsi sampel penelitian, hasil uji statistik deskriptif, hasil uji asumsi klasik, hasil uji regresi linear berganda, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran penelitian yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian terkait selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori diperlukan agar mempunyai dasar yang kokoh. Kerlinger (1978) menyatakan bahwa teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan agen (manajemen) seperti yang timbul ketika ada kontrak antara pihak prinsipal (pemegang saham) dengan pihak agen (manajemen) untuk memberikan jasa kepada prinsipal. Berdasarkan kontrak, prinsipal mendelegasikan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Sementara agen wajib mengelola dan mempertanggungjawabkan segala sumber daya yang telah disediakan oleh pihak prinsipal dalam upaya pengelolaan perusahaan. Tujuan dari pemisahan pengelolaan dari kepemilikan perusahaan adalah agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional.

Dalam teori ini, konflik antara prinsipal dan agen timbul karena perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Ketika pihak prinsipal ingin pembagian laba yang besar sesuai dengan kondisi yang terjadi, sedangkan agen menginginkan pembagian bonus karena telah bertindak demi kepentingan terbaik

bagi prinsipal. Masalah keagenan yang timbul adalah persoalan untuk mendorong agen agar bertindak seakan sedang memaksimalkan kesejahteraan prinsipal untuk memperoleh pembagian bonus. Adanya kepentingan pribadi agen yang bertentangan dengan kepentingan prinsipal menimbulkan asimetris informasi. Masalah keagenan ini, pada akhirnya akan menimbulkan biaya keagenan (Godfrey et al., 2010: 362).

Untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat terjadi, maka dibutuhkan keberadaan komite audit dan transparansi dari pihak agen dalam pelaporan keuangan, serta aturan tata kelola perusahaan yang baik untuk membantu pihak prinsipal.

2.1.2 Teori Penetapan Tujuan (*Goal-Setting Theory*)

Goal-setting theory adalah salah satu bentuk teori motivasi. *Goal-setting theory* menekankan pada pentingnya hubungan antara tujuan dan kinerja. Locke dan Latham (1968) menyatakan bahwa tujuan adalah sumber utama dari motivasi kerja. Dengan adanya tujuan maka individu akan mengetahui apa yang dibutuhkan dan seberapa banyak usaha yang diperlukan dalam pekerjaannya. Tujuan yang semakin spesifik dan sulit akan meningkatkan kinerja. Hal ini dikarenakan spesifikasi tujuan dapat bertindak sebagai umpan balik agar individu lebih mengetahui hal yang telah dilakukan maupun yang perlu dilakukan dan bila tujuan dapat dipertahankan secara konstan, maka tujuannya dapat dipersulit sehingga kinerja akan meningkat. Dengan semakin sulitnya tujuan yang akan dicapai maka individu akan semakin fokus, semakin berusaha untuk mencapainya, dan mengarahkan individu untuk menemukan strategi yang paling efektif dalam melakukan pekerjaannya.

Ada tiga faktor yang memengaruhi hubungan antara tujuan dan kinerja, yaitu komitmen individu untuk mencapai tujuan, karakteristik tugas yang diberikan, dan budaya kerja dari suatu organisasi atau etnis, dalam hal ini ada organisasi ataupun etnis yang lebih mudah mencapai tujuan dengan melakukan pembagian tugas secara kolektif dan ada juga organisasi atau etnis lebih mudah mencapai tujuannya dengan melakukan pembagian tugas secara individual (Robbins dan Judge, 2013: 213).

Walaupun *goal-setting theory* memiliki dampak positif, tetapi hubungan antara tujuan dan performa bisa memburuk karena kreativitas dan adaptasi yang kurang, sebab individu ataupun organisasi terlalu fokus dan tidak peduli terhadap kondisi yang berubah. Hal ini berarti tujuan dapat membentuk perilaku. Oleh karena itu, manajer harus memiliki tujuan selaras dengan tujuan organisasi agar kinerja perusahaan dapat meningkat.

2.2 Good Corporate Governance

Kajian terkait *corporate governance* mulai dilakukan oleh Berle dan Means pada tahun 1932 ketika menerbitkan buku yang menganalisis keterpisahan kepemilikan saham dan control. Pada tahun 1980-an konsep *corporate governance* yang komprehensif mulai dikembangkan sejak kejadian *the New York Stock Exchange crash* pada 19 Oktober 1987 ketika cukup banyak perusahaan multinasional yang tercatat di Bursa Efek New York mengalami kerugian keuangan yang cukup besar dan untuk mengatasi permasalahan internal perusahaan, banyak para eksekutif melakukan rekayasa keuangan (Surya dan Yustiavandana, 2008).

2.2.1 Definisi *Good Corporate Governance*

Cadbury Committee (1992) dalam laporannya mendefinisikan *corporate governance* sebagai “*The system by which companies are directed and controlled.*”

Berdasarkan definisi tersebut, *Cadbury Committee* mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem ketika perusahaan diarahkan dan dikendalikan.

Menurut *Forum of Corporate Governance Indonesia* (FCGI, 2001: 1)

“*Good corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”

Dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 9 Tahun 2012

“Tata kelola perusahaan yang baik (*Good corporate governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.”

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum

“*Good corporate governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).”

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka *good corporate governance* dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dalam mekanisme pengelolaannya untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Hal ini didukung dengan diterapkannya prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

2.2.2 Prinsip GCG

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) mengemukakan lima prinsip GCG sebagai berikut.

1. *Transparansi (Transparency)*

Transparansi adalah keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. *Akuntabilitas (Accountability)*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya agar dapat berjalan secara efektif. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai perusahaan yang baik.

4. *Independensi (Independency)*

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperlihatkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan, serta perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut OECD (2015), prinsip *good corporate governance* sebagai berikut.

1. Memastikan kerangka tata kelola perusahaan berjalan dengan efektif (*Ensuring the basis for an effective corporate governance framework*)

Kerangka tata kelola perusahaan harus mempromosikan pasar yang transparan dan adil, dan alokasi sumber daya yang efisien. Hal ini harus konsisten dengan aturan hukum dan mendukung pengawasan serta penegakan yang efektif.

2. Hak dan kewajiban yang adil bagi pemegang saham (*The rights and equitable treatment of shareholders and key ownership functions*)

Kerangka tata kelola perusahaan harus melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham dan memastikan perlakuan yang adil bagi semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Semua pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak mereka.

3. Investor institusional, pasar modal, dan perantara lainnya (*Institutional investors, stock markets, and other intermediaries*)

Kerangka tata kelola perusahaan harus memberikan insentif yang baik di seluruh rantai investasi dan membuat pasar saham berfungsi dengan cara yang berkontribusi pada tata kelola perusahaan yang baik.

4. Peran pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan (*The role of stakeholders in corporate governance*)

Kerangka tata kelola perusahaan harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui kesepakatan bersama dan mendorong kerja sama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kemakmuran, pekerjaan, dan keberlanjutan perusahaan yang sehat secara finansial.

5. Pengungkapan dan transparansi (*Disclosure and transparency*)

Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan pada semua hal material yang berkaitan dengan perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan.

6. Tanggung jawab dari dewan komisaris dan direksi (*The responsibilities of boards*)

Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan, dan akuntabilitas dewan kepada perusahaan dan pemegang saham.

2.3 Dewan Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Jensen (1993) dan Lipton dan Lorsch (1992) menyimpulkan bahwa jumlah direksi merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance* yang penting,

karena dewan direksi dapat memastikan bahwa manajer mengikuti kepentingan dewan. Dalam mekanisme *corporate governance*, direksi merupakan pihak yang melakukan fungsi operasional perusahaan sehari-hari.

Dalam POJK Nomor 55/ POJK. 03/ 2016 tentang penerapan tata Kelola bagi Bank Umum, Direksi melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan pedoman tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggungjawab seluruh anggota direksi. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib melalui rapat Direksi yang melakukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dari definisi tersebut, dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas fungsi operasional perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

2.4 Dewan Komisaris Independen

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006)

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.”

Komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak memiliki kepentingan dari para *stakeholder* perusahaan. Komisaris yang berasal dari luar perusahaan cenderung akan bertindak lebih independen, sehingga dapat memonitor dan mengontrol manajemen (Febriani, 2019). Komisaris independen berpengaruh terhadap pembuatan keputusan bagi perusahaan (Zahra dan Pearce., 1989).

Jadi, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak berafiliasi dengan para *stakeholder* perusahaan serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak hanya untuk kepentingan perusahaan.

2.5 Komite Audit

Menurut Arens et al. (2010), komite audit adalah:

“Audit committees is a selected number of members of a company’s board of directors whose responsibilities include helping auditors remain independent of management. Most audit committees are made up of three to five or sometimes as many as seven directors who are not a part of company management.”

Sesuai dengan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komite audit adalah sejumlah anggota dewan perusahaan yang bukan merupakan bagian dari manajemen perusahaan yang tanggung jawabnya termasuk membantu auditor tetap independen dari manajemen.

Komite audit menurut Davies dan Parker (1995) yaitu:

“Audit committee means a committee comprising a majority of independent/ non-executive members of the governing body of an entity to which has been assigned amongst other functions, the oversight of the financial reporting and auditing process. ‘Governing body’ means the entity’s board of directors, trustees or governors, or other equivalent body of person.”

Dapat diartikan bahwa komite audit adalah komite yang terdiri dari mayoritas anggota yang independen/ non-eksekutif dari badan pengatur suatu entitas yang telah ditugaskan, antara lain mengawasi proses pelaporan keuangan dan audit. “Badan pengatur” berarti dewan direksi, wali atau gubernur entitas, atau pihak lain yang setara.

Dalam POJK No.55 Tahun 2014, dikatakan bahwa setiap emiten atau perusahaan publik harus memiliki komite audit dan beranggotakan paling sedikit tiga orang dari komisaris independen atau pihak dari luar perusahaan publik.

Komite audit dapat mengadakan rapat bila dibutuhkan. Keputusan rapat dicatat pada risalah hasil rapat yang akan disampaikan kepada dewan komisaris.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang anggotanya adalah pihak yang bukan merupakan bagian dari manajemen yang bertugas mengawasi proses pelaporan keuangan dan audit, memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif.

2.6 Struktur Kepemilikan

Menurut Sugiarto (2009), struktur kepemilikan adalah perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (*insider*) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor.

Menurut Sudana (2011), struktur kepemilikan merupakan pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal ke dalam perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan, dengan harapan manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Menurut Silaban dan Purnawati (2016), struktur kepemilikan adalah proporsi kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen dalam kepemilikan saham suatu perusahaan.

Dapat disimpulkan bahwa struktur kepemilikan adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh *insider* dan investor agar konflik antara manajer dan pemilik berkurang.

2.6.1 Kepemilikan Manajerial

Menurut Wibowo (2016), kepemilikan manajerial adalah situasi ketika manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer.

Menurut Christiawan dan Tarigan (2007), kepemilikan manajerial adalah kondisi ketika manajer bertindak sebagai agen, tetapi juga mendapatkan hak atas kepemilikan saham perusahaan.

Menurut Jensen dan Meckling (1976: 339) secara teoritis ketika kepemilikan manajerial rendah maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat. Adanya kepemilikan manajerial dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen. Menurut Chen dan Steiner (1999) kepemilikan manajerial dapat diukur dengan menggunakan persentase kepemilikan manajer, komisaris, dan direktur terhadap total saham yang dihitung.

Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial adalah kondisi ketika manajer bertindak juga sebagai pemegang saham perusahaan yang diukur dengan proporsi saham yang dimiliki oleh perusahaan pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase. Adanya kepemilikan manajerial dipandang dapat menyelaraskan adanya potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen.

2.6.2 Kepemilikan Institusional

Menurut Roodposthi dan Chasmi (2011), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau

lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Institusi tersebut dapat berupa institusi swasta, institusi pemerintah, institusi domestik, maupun asing.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional mempunyai peranan penting dalam mengawasi manajemen. Salah satu mekanisme pengawasan yang dapat digunakan adalah cara mengaktifkan pengawasan dari para investor institusional yang akan mendorong pengawasan terhadap kinerja manajer.

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga. Semakin tinggi kepemilikan saham institusional diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan.

Menurut Mahaputeri (2014) kepemilikan institusional dapat diukur dengan persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusi terhadap total saham yang beredar.

2.7 Kinerja Keuangan

Menurut Fahmi (2012: 105), kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Sucipto (2003) menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan penentuan indikator-indikator tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam upaya untuk menghasilkan laba.

Menurut Jumingan (2006: 239), kinerja Bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh suatu Bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek sumber daya manusia, aspek pemasaran,

aspek penghimpunan, aspek penyaluran dana, aspek teknologi, maupun aspek keuangan.

Menurut Warsadi dan Bambang (2000) dalam Fahmi (2012: 108), analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan tren pola perubahan tersebut, untuk menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan.

Untuk menilai kinerja keuangan, perusahaan menerbitkan laporan keuangan agar dapat digunakan oleh pihak eksternal maupun internal dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Agar lebih mudah dipahami, maka dapat dilakukan analisis rasio keuangan.

Lebih lanjut, menurut Kasmir (2016: 196) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberitahu tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Dalam penelitian ini, rasio keuangan yang digunakan oleh peneliti adalah rasio *Return on Asset (ROA)*.

Kasmir (2016: 201) menyatakan bahwa rasio dapat digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang dihasilkan melalui penggunaan aset yang dimiliki. ROA dapat dihitung dengan rasio:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.8 Bank

Perbankan yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab diperlukan untuk menunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter, dan pencapaian stabilitas sistem keuangan (Latumaerissa, 2017).

2.8.1 Definisi Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Menurut Iskandar (2013: 3), Bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberi pinjaman, dan menjadi perantara dalam lalu lintas pembayaran giral.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan Bank adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dan berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya.

2.8.2 Jenis Bank

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank dibedakan sebagai berikut.

1. Bank Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

“Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang.”

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas berupa menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; mengatur dan mengawasi Bank.

2. Bank Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, “Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, usaha yang dilakukan oleh Bank Umum adalah:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang.
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada Bank lain.

- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan.
- n. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- o. Melakukan kegiatan pernyataan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- q. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

3. Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, “Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Menurut Iskandar (2013), kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; memberikan kredit; menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan Bank Indonesia; serta menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada Bank lain.

2.8.3 Bentuk Hukum Bank Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Badan Usaha Milik Daerah.

1. Perseroan Terbatas

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang

Perseroan Terbatas. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, direksi, dan dewan komisaris.

Selain peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Perseroan dapat menetapkan anggaran dasar dalam pelaksanaan usahanya. Anggaran dasar untuk Perseroan wajib memuat nama dan tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; jumlah saham; klasifikasi saham apabila ada; hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham; nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris; penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris; tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

2. Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi dibedakan menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang. Koperasi sekunder ada Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi. Organ Koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi diwajibkan memiliki anggaran dasar yang memuat daftar nama

pendiri, nama dan tempat kedudukan Koperasi, maksud dan tujuan serta bidang usaha Koperasi, ketentuan mengenai keanggotaan Koperasi, ketentuan mengenai rapat anggota Koperasi, ketentuan mengenai pengelolaan Koperasi, ketentuan mengenai permodalan Koperasi, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya Koperasi, ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha Koperasi, dan ketentuan mengenai sanksi.

3. Badan Usaha Milik Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, "Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah." BUMD dibedakan menjadi perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Organ Perusahaan Umum Daerah terdiri atas KPM, dewan pengawas, dan direksi. Sementara organ BUMD dalam bentuk perusahaan Perseroan Daerah terdiri atas RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), komisaris, dan direksi.

Anggaran dasar Perusahaan Umum Daerah merupakan bagian peraturan daerah untuk pendirian BUMD yang memuat nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, besarnya modal dasar dan modal disetor, tugas dan wewenang dewan pengawas dan direksi, serta penggunaan laba.

Anggaran dasar Perusahaan Perseroan Daerah memuat nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan; kegiatan usaha; jangka waktu berdiri; besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor; jumlah saham; klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham; nilai nominal setiap saham; nama jabatan dan jumlah

anggota komisaris dan anggota direksi; penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota komisaris dan anggota direksi; tugas dan wewenang komisaris dan direksi; penggunaan laba dan pembagian dividen; dan ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.8.4 Aturan Dalam Pengelolaan Perbankan

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan dan pengaturan kepada Bank dengan menerbitkan peraturan dan melakukan evaluasi kepada Bank.

2.8.4.1 Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Dalam POJK Nomor 55/ POJK.03/2016 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum diatur:

1. Bank wajib memiliki anggota direksi dengan jumlah paling sedikit tiga orang yang wajib berdomisili di Indonesia.
2. Bank wajib memiliki anggota dewan komisaris dengan jumlah paling sedikit tiga orang dan paling banyak berjumlah sama dengan jumlah anggota direksi.
3. Satu orang anggota dewan komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
4. Dewan komisaris wajib terdiri dari komisaris independen dan komisaris non independen.
5. Komisaris independen wajib paling sedikit berjumlah lima puluh persen dari jumlah anggota dewan komisaris.

6. Komite audit beranggotakan paling sedikit satu orang komisaris independen, satu orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan satu orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau Perbankan.
7. Komite audit diketuai oleh komisaris independen yang merangkap sebagai anggota.
8. Komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota komite audit paling sedikit berjumlah 51 persen dari jumlah anggota komite audit.

2.8.4.2 Kepemilikan Saham Bank Umum

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/ POJK.03/ 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, “Batas maksimum kepemilikan saham pada Bank ditetapkan berdasarkan kategori pemegang saham dan keterkaitan antar pemegang saham.”

Batas maksimum kepemilikan saham pada Bank bagi setiap kategori pemegang saham adalah sebagai berikut:

1. Empat puluh persen dari modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan Bank.
2. Tiga puluh persen dari modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan.
3. Dua puluh persen dari modal Bank Umum Konvensional dan 25% dari modal Bank Umum syariah, untuk kategori pemegang saham perorangan.

Pemegang saham dinyatakan terkait atau satu pihak bila memiliki hubungan kepemilikan, kerja sama, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham lainnya. Batas maksimum kepemilikan saham pada Bank berdasarkan keterkaitan antar pemegang saham adalah sebagai berikut:

1. Jumlah keseluruhan kepemilikan saham dalam satu pihak sebesar batas kepemilikan yang tertinggi dari kategori pemegang saham dalam satu pihak.
2. Komposisi kepemilikan masing-masing pemegang saham dalam satu pihak paling tinggi sebesar batas maksimum kepemilikan sesuai kategori pemegang saham.

Badan hukum lembaga keuangan Bank dapat memiliki saham Bank lebih dari empat puluh persen dari modal Bank jika memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Batas maksimum kepemilikan saham tidak berlaku bagi Pemerintah Pusat dan lembaga yang memiliki fungsi melakukan penanganan dan/atau penyelamatan Bank.

2.8.5 Tingkat Kesehatan Bank Umum

Tingkat Kesehatan Bank diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/ POJK.03/ 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, "Tingkat kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank." Bank wajib melakukan penilaian kesehatan secara mandiri dengan menggunakan pendekatan risiko setiap satu semester. Dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor profil risiko, *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas, dan permodalan. Dalam rangka pengawasan, maka Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kesehatan Bank setiap akhir semester dan bila terdapat perbedaan hasil penilaian, maka hasil yang berlaku adalah hasil penilaian dari Otoritas Jasa Keuangan.

Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank yang wajib dilakukan terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko

operasional, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kewajiban penilaian terhadap faktor rentabilitas (*earnings*) meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan kesinambungan rentabilitas Bank. Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Selanjutnya dilakukan pemeringkatan komposit tingkat Kesehatan Bank berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi setiap faktor. Peringkat komposit dikategorikan menjadi:

Tabel 2.1 Peringkat Komposit Bank Umum

Peringkat Komposit	Kriteria
PK-1	Kondisi Bank yang secara umum sangat sehat, sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-2	Kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-3	Kondisi Bank yang secara umum cukup sehat, sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-4	Kondisi Bank yang secara umum kurang sehat, sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-5	Kondisi Bank yang secara umum tidak sehat, sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Sumber: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/ POJK.03/ 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan Bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil penilaian sendiri oleh Bank, peringkat komposit tingkat kesehatan Bank yang ditetapkan pada peringkat empat atau peringkat 5; dan/atau peringkat tiga, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank, maka direksi, dewan komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank wajib menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak oleh Bank.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang akan menjadi rujukan dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Muhammad Hanif (2014)	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance</i> terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI pada Periode 2009-2012)	X ₁ = Dewan Komisaris X ₂ = Dewan Komisaris Independen X ₃ =Dewan Direksi X ₄ = Komite Audit X ₅ = Kepemilikan Institusional Y= Kinerja Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris dan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
Diana Surya Kusuma Putri (2016)	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI pada Periode 2010-2014)	X ₁ = Dewan Direksi X ₂ = Dewan Komisaris X ₃ = Dewan Komisaris Independen X ₄ = Komite Audit X ₅ = Kepemilikan Institusional Y= Kinerja Keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan direksi, dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Lanjutan Tabel 2.2


Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Muhammad Amien (2011)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI	X1= Komisaris Independen X2= Komite Audit X3= Kepemilikan Manajerial X4= Kepemilikan Institusional Y= Kinerja Keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Sumber: Data diolah oleh peneliti

2.10 Kerangka Konseptual

Menurut Sekaran (2016), kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berikut kerangka konseptual penelitian ini.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.11 Hipotesis Penelitian

2.11.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan

Dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Agency theory menekankan pada perbedaan kepentingan antara agen dan pemilik. Agar agen bertindak sesuai dengan keinginan pemilik, maka diperlukan pengawasan. Pengawasan dapat dilakukan oleh pihak independen, seperti dewan komisaris independen. Komisaris independen juga dapat bertindak sebagai penengah bila terjadi konflik antara pihak internal (Fama dan Jensen, 1983).

Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen, maka semakin efektif peranan komisaris independen di dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perilaku oportunistis manajemen. Perilaku oportunistis manajemen yang diawasi dengan baik oleh komisaris independen akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian Widiawati (2011) dan Putri (2016) mengungkapkan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas dan penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H1: Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2.11.2 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan

Dewan direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kepengurusan Bank. Dengan adanya dewan direksi, maka diharapkan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Goal setting theory menekankan pada penetapan tujuan secara spesifik dan menantang agar kinerja yang ingin dicapai oleh perusahaan adalah kinerja yang efektif bagi perusahaan (Locke, 1990). Dalam POJK Nomor 55/ POJK.03/ 2016 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank dan melakukan rapat direksi untuk menentukan keputusan strategis bagi perusahaan berdasarkan musyawarah mufakat, sehingga direksi dapat menetapkan sasaran perusahaan secara spesifik dan menantang.

Dewan direksi dapat menentukan kebijakan ataupun strategi yang tepat bagi perusahaan, guna menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik. Penelitian dari Sihotang (2017) menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil yang sama diberikan oleh penelitian Aprianingsih (2016) dan Putri (2016).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah:

H2: Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.11.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan beberapa hal, seperti laporan keuangan disajikan secara wajar dengan prinsip akuntansi yang berlaku, struktur pengendalian internal perusahaan dijalankan dengan baik, pelaksanaan audit internal dan audit eksternal dilaksanakan sesuai

dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit, sehingga perusahaan dapat menghasilkan informasi yang akurat dan berkualitas bagi penggunanya, serta dapat menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik.

Pada *agency theory* dijelaskan bahwa perbedaan kepentingan antara agen dan pemilik menyebabkan terjadinya asimetris informasi, sehingga diperlukan pihak yang mengawasi tindakan manajemen agar informasi yang diberikan berkualitas. Informasi dapat berupa laporan keuangan dari perusahaan. Komite audit memiliki tugas untuk melakukan evaluasi dan pemantauan dalam rangka menilai kecukupan proses pelaporan keuangan. Dengan adanya komite audit, maka komite audit diharapkan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Penelitian Aprianingsih (2016) yang mengungkapkan bahwa komite audit akan mengurangi perilaku tidak sehat manajemen dan menambah kepercayaan investor, sehingga keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian Aprianingsih (2016) dan Triwinasis (2013) menunjukkan hubungan positif antara komite audit dengan kinerja keuangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

H3: Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2.11.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan

Pada *agency theory*, konflik antara agen dan pemilik muncul karena adanya perbedaan kepentingan. Namun, posisi manajer sebagai agen dapat menjadi pemilik dengan adanya kepemilikan saham oleh manajer atau agen, sehingga agen akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan karena mendapatkan konsekuensi sebagai pemilik dalam pengambilan keputusannya. Hal ini dapat mengurangi konflik kepentingan antara agen dan pemilik.

Kepemilikan manajerial adalah situasi ketika manajer memiliki saham perusahaan. Adanya kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemilik, sehingga pihak manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengelola perusahaan. Dengan berkurangnya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik diharapkan kinerja keuangan perusahaan dapat meningkat. Hal ini diperkuat dengan penelitian Wati (2017) dan Amien (2011) yang membuktikan bahwa struktur kepemilikan manajerial berpengaruh positif pada kinerja keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H4: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.11.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan

Pada *agency theory*, pihak yang ingin menanamkan modal kepada perusahaan memiliki keraguan pada manajemen karena perbedaan kepentingan yang mengakibatkan asimetris informasi. Agar pihak lain ingin memberikan modal kepada perusahaan diperlukan adanya *bonding cost*. *Bonding cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak menggunakan tindakan tertentu yang dapat merugikan pemilik. Dengan adanya *bonding cost*, maka pihak institusional dapat membatasi tindakan manajer melalui perjanjian dengan manajer sebelum memberikan dana yang dimilikinya. Perjanjian yang dilakukan oleh manajer dengan pemilik dapat mengurangi *monitoring cost* melalui reputasi manajer yang meningkat dan meningkatkan kepercayaan pemilik terhadap manajer.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), pihak institusional merupakan pihak profesional yang memiliki kemampuan lebih efektif dalam mengendalikan suatu perusahaan dan perilaku manajer. Dengan adanya kepemilikan dari pihak institusional, maka dapat mengurangi adanya konflik kepentingan dalam perusahaan agar kinerja keuangan perusahaan meningkat.

Nilayanti (2019) menyatakan bertambahnya kepemilikan institusional akan membuat mekanisme pengawasan terhadap tindakan oportunistik yang dilakukan manajer perusahaan dapat diminimalkan, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini didukung dengan penelitian Hendratni (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kelima penelitian ini adalah:

H5: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.11.6 Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan

Pada *agency theory*, dikatakan bahwa perbedaan kepentingan antara agen dan pemilik menyebabkan asimetris informasi. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya pengawasan terhadap agen serta penyalarsan kepentingan antara agen dan pemilik. Dengan diterapkannya *good corporate governance*, maka pengawasan dapat dilakukan oleh dewan komisaris dan komite audit agar manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik dan memaksimalkan nilai perusahaan. Dewan direksi dapat menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh

perusahaan secara spesifik dan menantang sehingga kinerja keuangan dapat meningkat.

Penyelarasan kepentingan antara agen dan pemilik dapat dilakukan melalui struktur kepemilikan manajerial yang membuat manajer bertindak sebagai pemilik dalam pengambilan keputusannya, sehingga memberikan kerugian kepada manajer bila mengambil keputusan yang salah. Selain itu, struktur kepemilikan institusional meminta manajer untuk membuat perjanjian agar manajer tidak merugikan pemilik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi *monitoring cost* karena kepercayaan terhadap manajer yang meningkat seiring meningkatnya reputasi manajer dalam pengambilan keputusan.

Dengan berkurangnya asimetris informasi dapat membuat *agency cost* berkurang, sehingga kinerja keuangan diharapkan meningkat. Kinerja keuangan dipengaruhi oleh dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Dewan komisaris independen diukur jumlah keputusan dewan komisaris. Dewan direksi diukur berdasarkan frekuensi rapat dewan direksi yang berhubungan dengan kinerja keuangan. Komite audit diukur berdasarkan persentase tindaklanjut temuan satuan kerja audit internal. Kepemilikan manajerial diukur berdasarkan persentase kepemilikan saham manajerial terhadap total saham. Kepemilikan institusional diukur berdasarkan persentase kepemilikan saham institusional terhadap total saham.

Dalam penelitian ini akan diuji pengaruh secara simultan variabel-variabel independen, yaitu dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap variabel dependen, yaitu kinerja keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H6: Dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.